

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Perpajakan

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan Resmi (2014) mengungkapkan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung untuk memelihara negara secara umum.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak adalah sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran. Fungsi pajak menurut Resmi (2013) terbagi menjadi dua yaitu:

1) Fungsi Pendanaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perjakan suatu Negara terdiri tas tiga unsur, yakni Tax Policy, Tax Law, dan Tax Administration. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011) yakni:

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus), untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2) *Sistem Assesment System*

Sistem Pemungutan pajak yang memberi kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

3) *Withholding System*

Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.1.4. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat empat asas dalam pemungutan pajak menurut Adam Smith yang didasarkan dengan Prinsip Maxims/Four Canon (Pohan, 2014) yaitu antara lain:

1) *Equality/Equity*

Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi atau subjek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (ability to pay) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat atau penghasilan yang diterima atau dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

2) *Certainty*

Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar-tawar atau ditunda-tunda jumlah pajak yang terutang tersebut harus dibayar sesuai (Prosedur Pajak).

3) *Convenience*

Dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah diharuskan memperhatikan hal-hal yang memudahkan masyarakat.

4) *Economy*

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya untuk memenuhi kewajiban pajak (*Compliance Cost*). Bagi wajib pajak diharuskan sehemat mungkin dan jangan ada biaya-biaya memungut pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut.

2.1.2. Tax Review

2.1.2.1. Pengertian Tax Review

Menurut Rismawaty & Wijaya (2017), *Tax Review* adalah tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak terutang serta mempresiksi potensi pajak yang mungkin timbul menurut peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Sedangkan menurut Pohan (2014) *Tax Review* merupakan pelayanan yang bertujuan untuk menelaah dan meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan pajak yang belum diketahui perusahaan. *Tax Review* meliputi seluruh kewajiban perpajakan wajib pajak termasuk PPN dan PPnBM.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Tax Review* adalah kegiatan menelaah dan meneliti kewajiban wajib pajak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan seluruh kewajiban perpajakan pada perusahaan. *Tax Review* memiliki kesamaan dengan proses yang dilakukan dalam tax audit, yang membedakan hanya pada pelaksanaannya *tax review*, yang melaksanakan adalah pihak internal perusahaan yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh pihak akuntan internal perusahaan, sedangkan yang melakukan tax

audit adalah fiskus atau pemeriksa pajak. Sedangkan pada PT. CFI, *Tax reiew* dilakukan langsung oleh bagian keuangan dan tax consultant.

2.1.2.2. Tujuan *Tax Review*

Menurut Pohan (2014) *Tax Review* memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan implementasi kewajiban dan prosedural perpajakan dan kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan-peraturan.
- 2) Hasil *tax review* dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar untuk menyusun SPT Tahunan PPh Badan.
- 3) Hasil *tax review* dapat dimanfaatkan sebagai upaya antisipasi apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak.

Mengenai tujuan *Tax Review* PPN adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana unit bisnis melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan PPN-nya, sesuai peraturan perpajakan.
- 2) Meminimalisir terjadinya transaksi berkaitan dengan PPN yang dapat menimbulkan risiko permasalahan perpajakan.
- 3) Meminimalisir sanksi yang dilakukan oleh unit bisnis dan memperbaikinya.
- 4) Agar unit bisnis tidak melakukan kesalahan yang sama pada waktu yang akan datang.
- 5) Mempersiapkan unit bisnis dalam menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus.

2.1.2.3. Prosedur *Tax Review*

Menurut Pohan (2014) prosedur *tax review* adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan monitoring berupa penelitian data yang telah dikirimkan oleh unit bisnis, yaitu SPT Masa PPN dan SPT tahunan Badan, buku besar (ledger), laporan keuangan, rekapitulasi pajak perusahaan meliputi hal teknis perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

2) Meminta bukti atau dokumen pendukung untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap objek PPN, faktur penjualan, faktur pembelian, faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, surat jalan, dan *purchase order* yang berkenaan dengan objek PPN.

3) Merekonsiliasikan atau mengekualisasikan data objek pajak berupa rekapitulasi PPN perusahaan dengan SPT masa PPN bila ternyata pendapatan di rekapitulasi, maka ada penyerahan data yang tidak dilaporkan di SPT masa PPN dan sebaiknya apabila ternyata pendapatan di rekapitulasi lebih kecil artinya ada indikasi pendapatan yang belum dicatat dalam pembukuan.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.3.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan dalam UU No. 42 Tahun 2009 merupakan pajak yang timbul akibat berjalannya suatu usaha dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, serta memperdagangkan barang atau jasa kepada konsumen. Termasuk semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan salah satu unsur nilai tambah. Nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industry maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak. Manfaat PPN bagi Negara adalah perekonomian Negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran (Sihombing, 2018)

2.1.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Pohan, 2016), ada beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebagai berikut:

1) PPN adalah Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Dalam hal ini adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi diharapkan pihak ketiga yang membayarnya.

2) PPN adalah Pajak Objektif

Sebagai Pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajaknya dapat dijelaskan berupa orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, serta konsumennya apakah orang pribadi atau badan.

3) PPN Bersifat Multi Stage Tax dan Non Cumulative

Bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek pajak pertambahan nilai (PPN) mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian di tingkat pedagang besar (*wholesaler*) sampai tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Meskipun pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dikenakan berulang-ulang pada setiap transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), tetapi ini tidak dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda (nonkumulasi).

2.1.3.3. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

A. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/narang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
- 2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

^ Pengusaha adalah orang pribadi atau badan usaha dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau ekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Resmi,2011).

B. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pohan (2016) penggolongan atas objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam daerah Pabean yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), syaratnya adalah Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud.
- 2) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
- 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
- 4) Impor Barang Kena Pajak (BKP)
- 5) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di daerah Pabean oleh PKP, syaratnya yaitu Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP).
- 6) Penyerahan dilakukan di daerah Pabean
- 7) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 8) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
- 9) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 10) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh PKP
- 11) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena pJak, yang dimaksud Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau komersial.
- 12) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

2.1.3.4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang RI No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (Sepuluh persen)
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah, Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi tingginya 15% (lima belas persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah di bayar untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

2.1.4. Pajak Keluaran, Pajak Masukan

A. Pajak Keluaran

Pajak keluaran merupakan pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Dalam pengenaan pajak terhadap subjek pajak tersebut terdapat dua kategori yaitu pajak keluaran dan pajak masukan. Dalam hal ini, subjek pajak yang dimaksud adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan transaksi jual beli barang. Dimaksudkan, PKP mengambil atau memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan BKP miliknya yang dibeli konsumen. Kemudian, nantinya dapat berfungsi menjadi kredit atau pengurang pajak. Menjadi kredit atau pengurang pajak karena sebelumnya PKP telah dikenai tarif pajak yang sama atas pembelian barang tersebut.

Adapun batas waktu untuk melakukan pengkreditan pajak keluaran tersebut adalah tiga bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajaknya.

B. Pajak Masukan

Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha kena pajak (PKP) melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Gustian dan Lubis (2011) mengungkapkan bahwa pengkreditan Pajak Masukan terdiri atas :

- 1) Pajak masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak keluaran untuk pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPN)
- 2) Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pajak masukan atas perolehan dan atau impor modal dapat dikreditkan.
- 3) Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
- 4) Apabila dalam suatu Masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak.

2.1.5. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau Penggantian Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Beberapa pengertian Dasar Pengenaan Pajak menurut Pohan, (2016) diatur dalam Pasal 1 UU PPN 1984:

- 1) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk suatu biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak. Tidak termasuk kedalam Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sesuai dengan UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan kedalam Faktur Pajak

tidak termasuk kedalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, atau balas jasa lainnya yang diberikan dalam rangka menjalankan Barang Kena Pajak.

- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk kedalam pajak yang dipungut menurut Undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambahkan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau Cost Insurance (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.
- 4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan dan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
 - b. Untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - c. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film
 - d. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran
 - e. Untuk Barang Kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual/belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar

- f. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau harga perolehan
- g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui perdagangan perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang dengan pembeli
- h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah lelang
- i. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (Sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- j. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pembelian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- k. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

2.1.6 E-Faktur

Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pasal 1(23), faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Bea Cukai.

E-Faktur pajak adalah Faktur Pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh DJP. Aplikasi tersebut bernama “e-faktur” yang berguna untuk membantu Wajib Pajak dalam pembuatan Faktur Pajak Elektronik dan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi e-faktur adalah sebagai alat untuk memudahkan penjual baik orang maupun perusahaan dalam memotong maupun memperhitungkan jumlah PPN yang

harus disetor dengan mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. E-faktur telah dilengkapi dengan kode QR yang dapat dipandai guna untuk memastikan keaslian faktur pajak tersebut. Penggunaan Faktur Pajak Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik.

Kewajiban pembuatan e-faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana diamsud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Ketentuan pembuatan Faktur Pajak oleh pedagang eceran sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-58/PJ/2010.

2.1.7. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Perusahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Mardiasmo (2018) memiliki fungsi bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun atau Bagian Tahun Pajak Pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban

Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bentuk SPT Masa PPN baik formulir SPT Masa PPN 111 maupun 1111 DM dapat berbentu formulir kertas atau dokumen elektronik. Untuk formulir kertas dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau digandakan sendiri oleh PKP. Sementara itu, untuk SPT Masa PPN berbentuk elektronik hanya dapat dibuat dengan

menggunakan aplikasi, yaitu e-faktur yang saat ini baru diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.8. Proses Pelaporan SPT Masa PPN Pada E-Faktur

Dalam pelaporan SPT Masa PPN melalui e-Faktur versi 3.0

1. Mulai menenukan masa tahun pajak dan status pembetulan
2. Masuk ke aplikasi e-faktur web-based DJP di [Aplikasi e-Faktur | Login \(pajak.go.id\)](#)
3. Sistem akan membuat SPT induk, Lampiran A1, A2, B1, B3 dan AB
4. Lalu pastikan SPT Masa PPN 1111 sudah sesuai dengan melengkapi SPT
5. Jika belum sesuai,lakukan pembetulan data yang sesuai
6. Jika sudah sesuai, klik ‘Ya’ dan system akan menghitung Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
7. Jika SPT Kurang Bayar, lakukan pengisian NTPN yang sesuai jumlah kurang bayar
8. Lalu sistem akan melakukan validasi NTPN
9. Jika belum sesuai, PKP harus mengisikan NTPN yang sesuai jumlah kurang bayar
10. Jika sudah sesuai, klik ‘Ya’ untuk memberitahukan status SPT adalah SIAP LAPOR
11. Kemudian jika status SPT sudah SIAP LAPOR,PKP menyetujui dan melaporkan SPT
12. Berikutnya system akan melakukan validasi pelaporan SPT
13. Jika belum sesuai, system akan memberitahukan ketidaksesuaian pelaporan, maka PKP harus menyesuaikan SPT sesuai pemberitahuan DJP
14. Jika sudah sesuai,klik ‘Ya’ dan system akan menerbitkan tanda terima pelaporan sp
15. Pelaporan SPT Masa PPN melalui e-faktur 3.0 pun selesai di input

2.1.9. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018) bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan menurut Asfa & Meiranto (2017) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang harus di turuti, ditaati dan dipatuhi oleh setiap wajib pajak agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan lebih taat lagi dalam hal perpajakannya.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada Negara. Menurut Pohan (2017) ketentuan Sanksi Administrasi Perpajakan yang berlaku:

- 1) Sanksi Adminitrasi Berupa Bunga 2% Perbulan yaitu :
 - a. Keterlambatan Pembayaran Pajak Tahunan
 - b. Keterlmabtan Pembayaran Pajak Masa (PPh Pasal 23 tidak atau kurang bayar, PPh Pasal 21 22, 23, dan 26 serta PPN yang terlambat bayar).
 - c. Melakukan pembetulan sendiri SPT Masa dalam dua tahun, tetapi belum diperiksa oleh fiskus.
 - d. SPT tahunan PPh ditunda dan pajak kurang dibayar.

e. Surat Tagihan Pajak mengenai pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar dan kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

2) Sanksi Administrasi Berupa Denda

a. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu jika SPT Masa PPN dikenakan denda RP 500.000, SPT Masa lainnya Rp 100.000, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 100.000 dan SPT Tahunan PPh Badan Rp 1.000.000.

b. Khusus Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jika tidak melaporkan usaha , tidak membuat atau mengisi faktur pajak serta melanggar larangan membyat faktur pajak (PKP yang tidak dikukuhkan) yaitu denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

c. Melakukan pembetulan SPT sendiri seperti SPT Tahunan datau SPT Masa, tetapi sudah dilakukan pemeriksaan namun belum ada peyidikan dikenakan denda 15% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

d. Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebageian dikenakan dengan 100% dari jumlah pajak berdasarkan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan

Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, menyembunyian data, pemalsuan data, hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana terdiri dari:

- 1) Denda pidana, diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- 2) Pidana kurungan, diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan phak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai

pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.

- 3) Pidana Penjara, diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan Negara.

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan pasal 9 ayat 2a, Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukan penelitian mengenai analisis *tax review* atas pajak pertambahan nilai pada PT. CFI tahun 2021, maka diperlukan adanya acuan mengenai pembandingan dalam penulis skripsi ini. Acuan tersebut diambil dari peneliti-peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa pihak mengenai tema dari permasalahan yang mirip dengan masalah yang penulis teliti.

Penelitian *tax review* sebelumnya pernah dilakukan oleh Rismawaty & Wijaya, (2017), dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memastikan bahwa perhitungan, pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak telah dilakukan dengan benar berdasarkan pada Undang-Undang dan ketentuan perpajakan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Dekskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan perhitungan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan terutang perusahaan, serta terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang tidak berdasarkan pada ketentuan perpajakan. Perbedaan penelitian yang akan diteliti adalah macam pajaknya, yaitu peneliti sebelumnya meneliti tentang

Pajak Penghasilan Badan dan yang akan penulis teliti adalah Pajak Pertambahan Nilai dan perbedaan tempat penelitian.

Penelitian *tax review* yang dilakukan oleh Setiawan & Setiawan, (2018), dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan atas pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif Komparatif. Hasil penelitian yang dilakukan, *tax review* atas PPh Badan telah ditemukan adanya perbedaan dalam laporan rekonsiliasi fiskal pada akun Perjalanan Dinas dan Biaya Telepon. Pada akun perjalanan dinas perusahaan tidak dapat menunjukkan berita acara ataupun catatan di penugasan yang menjelaskan perihal atau tujuan perjalanan dinas Luar Negeri tersebut yang terkait dengan kegiatan pokok perusahaan, Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan koreksi fiskal antara wajib pajak dengan peneliti. Perbedaan dalam penelitian adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan perbedaan pada tempat penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rukmanah et al., (2017), dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan *tax review* atas pajak penghasilan (PPh) Badan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dan selalu menerapkan kegiatan *tax review* secara teratur setiap bulan agar kewajiban perpajakan lebih terpantau. Perbedaan dalam penelitian adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang Pajak Penghasilan Badan dan yang akan penulis teliti adalah Pajak Pertambahan Nilai yang akan diteliti dan perbedaan tempat penelitian.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Andayani et al., (2020) dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pemenuhan kewajiban perpajakan seperti perhitungan, penyetoran dan pelaporan di sebuah yayasan di Denpasar pada tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif . Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam hal penyetoran masih dilakukan lebih dari jangka waktu yang ditentukan dan masih ada transaksi yang merupakan objek

PPh 21 yang belum tercantum dalam pelaporan SPT dan belum dipotong. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan adalah peneliti akan menganalisis Pajak pertambahan nilai dan di tempat penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartati, (2017), dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan *tax review* atas pajak penghasilan (PPh) Koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menemukan Koperasi belum memenuhi kewajiban menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang dengan benar, sedangkan kewajiban melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang telah dilakukan dengan benar sesuai dengan PER-31/PJ/2012.


Penelitian yang dilakukan oleh Abramova et al., (2021), dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memperdalam ketentuan penerapan PPN dalam operasi e-commerce dalam global system ekonomi nasional dan untuk menilai ukuran perubahan PPN dalam Undang-Undang pajak Uni Eropa. Hasil dari penelitian ini adalah hasil yang diperoleh mengkonfirmasi hubungan antara *e-commerce* dan penerimaan pajak PPN dalam transaksi tersebut mengikuti persyaratan undang-undang pajak Uni Eropa dalam integritas dan globalisasi Eropa sudah dibuktikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kowal & Przekota, (2021), dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk bagaimana standar dalam penerapan PPN serta jumlah tarif yang mempengaruhi efektivitas pajak di 27 negara Uni Eropa untuk 2011 – 2019 . Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan system pajak dengan dengan tarif yang kecil dan lebih disukai dan system yang paling tidak rentan terhadap penipuan pajak. Penelitian ini juga menunjukkan korelasi positif antara nilai tarif PPN dasar bersama dengan jumlah tarif preferensial dan skala kesenjangan pajak, yaitu di Negara-negara dengan tarif PPN standar yang lebih tinggi dan kesenjangan pajak yang lebih besar. Perubahan yang diusulkan dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi administrasi PPN di Negara-negara Uni Eropa, mengurangi penipuan apajak dan secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mascagni et al., (2021), dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi penegakan dalam penerapan PPN untuk pembeli dan penjual sebagai wajib pajak untuk memaksimalkan kegiatan PPN. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan PPN belum dilakukan dengan maksimal dikarenakan sistem PPN yang agak canggih menjadikan PPN rumit untuk dikelola dan dipatuhi, ketakutan akan audit, dan kendala dalam kapasitas administrasi.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Bahwa terjadinya ada surat yang berisi peraturan DJP nomor PER-02/PJ/2019 yang berfokus terhadap Pajak Pertambahan Nilai. *Tax review* Pajak Pertambahan Nilai adalah upaya untuk PT. CFI dalam meminimalisir sanksi perpajakan dimasa yang akan datang. Berdasarkan dari kerangka konseptual diatas. Adapun model konseptual dalam penelitian ini



Gambar 2 1 Kerangka Konseptual